

PERATURAN BAWASLU-PEMBERIAN KETERANGAN-PERSELISIHAN HASIL-MAHKAMAH KONSTITUSI-
PERUBAHAN

2023

PERBAWASLU NO. 10 BN 2023/NO. 706, 9 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN
DALAM PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : - berdasarkan evaluasi terkait dengan teknis pemberian keterangan tertulis bagi
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam perselisihan hasil
pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan
penyesuaian pengaturan mengenai keterangan tertulis dalam perselisihan hasil
pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Mahkamah
Konstitusi sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, Perpres No. 68 Tahun 2018,
PERBAWASLU No. 22 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan
PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.

- Pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu
Nomor 10 Tahun 2023 yaitu penyesuaian ketentuan beracara di Mahkamah
Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan
hasil pemilihan serta penghapusan format keterangan dalam lampiran
menyesuaikan format dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

- Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023 ini mengubah Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 4 September 2023.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 September 2023.